

Judul : Suap Hakim: Uang dari Aditya Moha untuk Perbaiki Pengadilan
Tanggal : Kamis, 08 Maret 2018
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

SUAP HAKIM

Uang dari Aditya Moha untuk Perbaiki Pengadilan

JAKARTA, KOMPAS — Uang yang diterima Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono dari anggota Komisi XI DPR, Aditya Anugerah Moha, digunakan untuk memperbaiki tempat kerjanya terkait peningkatan akreditasi pengadilan.

Selain itu, celah suap dimanfaatkan oleh Sudiwardono akibat kekeliruan di Pengadilan Negeri Manado. Kekeliruan bermula dari kelalaian panitera pengganti Pengadilan Negeri Manado, Franki W Rumengan, yang mengakui lalai karena kebiasaannya membuat surat dengan langsung menyalin isinya tanpa memperhatikan rinci tiap perkara.

Hal itu terungkap pada sidang terdakwa Aditya dan Sudi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (7/3). Dalam sidang tersebut, panitera Pengadilan Negeri Manado, Refly Batubujaja; panitera pengganti Pengadilan Negeri Manado, Franki Rumengan; mantan panitera muda tindak pidana korupsi Pengadilan Tinggi Manado, Deny Sumolang; dan anggota staf Pengadilan Tinggi, Manado Ulfa, menjadi saksi.

Seperti diketahui, Sudi disebut menerima suap 110.000 dollar Singapura dari Aditya untuk tidak mengeluarkan penetapan penahanan dan menjatuhkan vonis bebas kepada ibunya, mantan Bupati Bolaang Mongondow, Marlina Moha

Siahaan. "Saya tidak tahu sumber uang tersebut dari mana. Tapi, memang ada perbaikan-perbaikan (ruangan) dalam rangka akreditasi," kata Deny.

Perbaikan tersebut berlangsung pada Agustus-September. Saat itu, Sudi menerima uang 80.000 dollar Singapura yang diterimanya pada 12 Agustus di rumahnya di Yogyakarta. Sudi kemudian membenarkan uang yang diterima dari Aditya digunakan untuk memperbaiki ruangan hakim, pengecatan gedung, pembuatan taman, dan renovasi lain.

Keputusan untuk tak mengeluarkan surat penetapan penahanan Marlina Moha dikeluarkan setelah menerima uang. Dari penjelasan Deny diketahui, tidak dilakukannya penahanan Marlina oleh pengadilan tinggi diterbitkan pada 18 Agustus sebagai balasan dari surat penasihat hukum yang dikirimkan pada 16 Agustus untuk menanyakan status penahanan Marlina.

Padahal sepengetahuan Deny, surat revisi dari Pengadilan Negeri Manado soal status penahanan ibu dari Aditya sudah diterima Ketua Pengadilan Tinggi Manado pada 8 Agustus. "Kenapa Anda tidak memberi masukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi soal status tersebut?" tanya jaksa Ali Fikri.

Denny lalu menjawab, "Saya pikir seharusnya sudah tahu ka-

rena surat revisi dari laporan banding tersebut juga sudah dibaca ketua." Selanjutnya, Deny yang menangkap kejanggalan berkas banding Marlina dari Pengadilan Negeri Manado. Sesuai dengan aturan, berkas laporan adanya banding bersama lampiran riwayat penahanan disertakan dalam memori banding ketika terdakwa ditahan. Jika terdakwa tidak ditahan, memori banding yang dikirim tanpa berkas laporan adanya banding.

Tanpa riwayat penahanan

Untuk berkas Marlina, Deny menerima berkas laporan adanya banding bersama memori banding tanpa adanya riwayat penahanan. Bahkan, tak ditulis dalam laporan tersebut sudah dilakukan penahanan terhadap Marlina. Setelah ditelusuri, kesalahan tersebut bermula dari kelalaian Franki Rumengan. "Karena sudah biasa *copy-paste*, saya jadi tidak memperhatikan lagi," ujar Franki yang ditegur Ketua Pengadilan Negeri Manado Djaniko Girsang seusai diketahui Franki melakukan kelalaian yang berakibat fatal.

"Ini fatal sekali memang. (Tapi) Ini memang murni lalai? Atau ada hubungan dengan penasihat hukum?" tanya Ketua Majelis Hakim Masud yang dijawab kesalahan Franki karena ia tidak memperhatikan secara rinci pembuatan surat. (IAN)